



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.014/KU.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 27 Desember 2013 tentang Keuangan Negara;
- b. bahwa dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementrian/Lembaga, dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- d. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Selayar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi

Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Selayar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Selayar;
- b. bahwa Petugas yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, Administrasi, dan Finansial di

Lingkungan Peradilan umum, dan peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SKA/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementrian /Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara **Syahrani Syamsu Umar, S.H, NIP. 19900603 201212 2 003**, Penata Muda Tk. I, III/b sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Agama Selayar;

Kedua : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang telah ditunjuk dan diangkat mengatur dan menatausahakan pengelolaan

administrasi belanja pegawai lebih lanjut serta Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. Asni Amin, S.H.I.
NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.